

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 22/NKB.YK/VIII/2020
3/NKB/DPRD/VIII/2020**

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : $\frac{22/NKB.YK/VIII/2020}{3/NKB/DPRD/VIII/2020}$

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARYADI SUYUTI
Jabatan : Walikota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho
Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : M. FURSAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : DHIAN NOVITASARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK PERTAMA

HARYADI SUYUTI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

M. FURSAN
WAKIL KETUA

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA
TENTANG KUA TA 2021
NOMOR : 22/NKB.YK/VIII/2020
TANGGAL : 3/NKB/DPRD/VIII/2020
: 27 AGUSTUS 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya	5
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021	15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	18
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD DIY	18
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Yogyakarta	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
4.1. Pendapatan Daerah	24
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	24
4.1.2. Target Pendapatan Daerah	38
4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	39
4.2. Belanja Daerah	40
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	40
4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	43
4.2.3. Kebijakan Pembangunan	65
4.3. Pembiayaan Daerah	68
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	68
4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan	72
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	6
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 4.1.	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	38
Tabel 4.2.	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	65
Tabel 4.3.	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta	65
Tabel 4.4.	Penyesuaian Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta	66
Tabel 4.5.	Perkiraan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021	72
Tabel 4.6.	Perkiraan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	5
Gambar 2.2.	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021	7
Gambar 2.3.	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021	9
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	9
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	10
Gambar 2.6.	PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021	11
Gambar 2.7.	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	11
Gambar 2.8.	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (yoy) Kota Yogyakarta Bulan Januari-Mei Tahun 2019 dan 2020	12
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	13
Gambar 2.10	Persentase Tenaga Kerja Per Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2019	13
Gambar 2.11	Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019	14
Gambar 2.12.	Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018	15
Gambar 2.13.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. RKPD Kota Yogyakarta tahun 2021 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 menitikberatkan pada percepatan pemulihan sosial ekonomi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni. Pemulihan perekonomian akan menggerakkan pembangunan, memberikan manfaat bukan hanya bagi penduduk kota, namun juga bagi pendatang, yang juga merupakan para pelaku mayoritas di sektor pendidikan, pariwisata, dan perdagangan.

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, menjunjung nilai keistimewaan, menguatkan identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan. Dan menguatkan identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerja sama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Penyusunan KUA Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021, kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemda DIY dan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kota Yogyakarta dengan KUA Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2021, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. KUA Tahun Anggaran 2021 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);


9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11); dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 55).

BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 22,39 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,11 persen menjadi 23,53 triliun rupiah pada tahun 2016, meningkat sebesar 5,24 persen menjadi sebesar 24,76 triliun rupiah pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,49 persen menjadi 26,12 triliun rupiah pada tahun 2018, dan meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,68 triliun rupiah pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020
Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.154,52	46.844,51	47.858,91	50.620,90	52.990,59
B	Pertambangan dan Penggalian	1.041,04	1.086,96	1.120,56	1.149,45	1.183,64
C	Industri Pengolahan	3.659.952,70	3.961.459,19	4.217.233,84	4.485.033,11	4.823.506,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48.055,55	57.414,63	70.344,70	75.277,32	81.767,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.035,33	43.862,67	45.993,09	48.378,12	51.777,56
F	Konstruksi	2.133.133,96	2.265.491,88	2.422.777,75	2.683.150,90	2.872.931,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.923.298,65	2.130.571,77	2.345.123,46	2.550.074,63	2.742.495,02
H	Transportasi dan Pergudangan	1.094.829,60	1.152.941,88	1.238.619,79	1.326.611,86	1.491.284,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.540.966,39	3.862.455,83	4.241.593,10	4.578.376,53	5.028.895,24
J	Informasi dan Komunikasi	2.767.355,91	2.999.250,30	3.270.519,55	3.521.878,99	3.754.663,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.790.994,19	1.936.084,28	2.083.550,70	2.269.743,27	2.489.417,45
L	Real Estate	2.496.071,14	2.664.981,32	2.850.160,93	3.072.636,61	3.348.084,36
M,N	Jasa Perusahaan	296.115,28	311.413,03	338.219,79	365.438,27	396.038,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.682.897,32	2.941.107,90	3.261.124,03	3.486.756,30	3.703.368,97
P	Jasa Pendidikan	2.535.454,30	2.660.407,07	2.850.179,35	3.101.517,66	3.376.943,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016.645,07	1.085.552,83	1.181.954,23	1.283.065,06	1.388.276,40
S,T,U	Jasa Lainnya	717.935,38	774.487,02	842.671,44	919.144,11	995.433,07
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		26.791.936,3	28.895.413,0	31.309.045,2	33.818.853,1	36.599.057,0
PDRB Provinsi DIY ADHB (Miliar Rupiah)		101.440,52	109.962,35	119.128,72	129.874,34	141.400,18

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, BPS DIY 2020

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara


Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Industri Pengolahan; (c) Informasi dan Komunikasi; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

Pada tahun 2019, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 5,02 triliun rupiah atau sebesar 13,74 persen, dan menduduki peringkat pertama. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,42 triliun rupiah atau sebesar 12,06 persen di tahun 2020 dan 4,65 triliun rupiah atau sebesar 11,91 persen di tahun 2021.

Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,82 triliun rupiah atau sebesar 13,18 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,69 triliun rupiah atau sebesar 12,80 persen di tahun 2020 dan 4,92 triliun rupiah atau sebesar 12,60 persen di tahun 2021.

Di posisi ke tiga, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 3,75 triliun rupiah atau sebesar 10,26 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,08 triliun rupiah atau sebesar 11,15 persen di tahun 2020 dan 4,31 triliun rupiah atau sebesar 11,03 persen di tahun 2021.

Sedangkan posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,70 triliun rupiah atau sebesar 10,12 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 3,79 triliun rupiah atau sebesar 10,36 persen di tahun 2020 dan 4,12 triliun rupiah atau sebesar 10,56 persen di tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021


Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2019, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 1,18 milyar rupiah atau sebesar 0,0032 persen, dan merupakan kontribusi paling rendah. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 1,15 milyar rupiah atau sebesar 0,0032 persen di tahun 2020 dan 1,16 milyar rupiah atau sebesar 0,0030 persen di tahun 2021.

Di posisi kedua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 51,77 milyar rupiah atau sebesar 0,141 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 50,81 milyar rupiah atau sebesar 0,139 persen di tahun 2020 dan 53,60 milyar rupiah atau sebesar 0,137 persen di tahun 2021.

Di posisi ketiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 52,99 milyar rupiah atau sebesar 0,145 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 53,48 milyar rupiah atau sebesar 0,146 persen di tahun 2020 dan 55,61 milyar rupiah atau sebesar 0,142 persen di tahun 2021.

Sedangkan posisi keempat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 81,76 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 85,57 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen di tahun 2020 dan 93,33 milyar rupiah atau sebesar 0,239 persen di tahun 2021.




Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.3. Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi


Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,09 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Selama tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan dengan angka di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,00 persen; (b) Informasi dan Komunikasi sebesar 6,87 persen; (c) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,18 persen; (d) Jasa Lainnya sebesar 5,88 persen; (e) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,67 persen; (f) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,42 persen; (g) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,22 persen; (h) Jasa Pendidikan sebesar 5,17 persen; dan (i) Jasa Perusahaan sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 ditunjukkan dalam gambar berikut:




Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHB sebesar 26,79 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 412.704 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 64.918.043,68 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 69.170.144,87 rupiah/jiwa pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga sebesar 88.391.776,45 rupiah/jiwa pada tahun 2019.




Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2020, Hasil Olahan 2020

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 2.6. PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2015-2021

2.14. Inflasi


Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2015-2017 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, tingkat inflasi Kota Yogyakarta mencapai 2,29%. Angka ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2020

Gambar 2.7. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulan Mei 2020 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menyebutkan inflasi DIY pada triwulan II 2020 secara tahunan diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibanding realisasi inflasi triwulan I 2020. Berdasarkan *tracking*, pada bulan April DIY mengalami deflasi 0,24% (mtm) dan pada bulan Mei 2020 DIY mengalami inflasi 0,22% (mtm). Angka ini tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimulai dengan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat mengenai adanya kasus pertama di Bulan Maret.




Sumber: Laporan Perekonomian DIY, 2020; Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (yoy) Kota Yogyakarta Bulan Januari-Mei Tahun 2019 dan 2020

Gambaran inflasi di Kota Yogyakarta sampai dengan Bulan Mei 2020 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu dan kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta dan kelompok transportasi menjadi penanda bahwa inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 akan berada di bawah inflasi Kota Yogyakarta 2019. Penurunan konsumsi dan permintaan terhadap jasa transportasi sebagai dampak perlambatan kinerja pariwisata disertai dengan adanya kepastian *stock* pangan secara nasional menjadi dasar proyeksi inflasi Kota Yogyakarta ada pada rentang 2,4%-2,8% di tahun 2020.


2.1.5. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,76 persen. TPT menurun menjadi 3,63 persen di tahun 2016 dan terus menurun hingga menjadi 1,69 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2020 dengan Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2020 (BPS, 2020)

Gambar 2.10 Persentase Tenaga Kerja Per Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2019

2.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2015-2019. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 8,75 persen dan menurun menjadi 6,84 persen pada tahun 2019. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran. Grafik di bawah ini menyajikan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.




Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 2.11 Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

2.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2015-2018 cenderung menurun. Penurunan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018.



Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2018); Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.12. Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018

Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2019 belum dipublikasikan oleh BPS, sehingga belum dapat ditampilkan. Namun, berdasarkan hasil *forecast*, Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2019 yaitu sebesar 0,418.


Indeks Gini tahun 2020 diprediksi akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut selaras dengan prediksi pertumbuhan ekonomi. Pada skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar -2,22 persen, maka ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2019 (0,418), yaitu sebesar 0.592.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun penghitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan 3 asumsi, yang selanjutnya digunakan adalah proyeksi dengan asumsi pesimis. Dengan asumsi pesimis, maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar -2,22 persen dan pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4,19 sebesar.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:



Sumber: Analisis, 2020

Gambar 2.13. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

Proyeksi ini dapat diraih dengan tidak hanya mengandalkan kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) namun juga harus mengoptimalkan kunjungan wisatawan dari dalam DIY atau bahkan wisatawan lokal Kota Yogyakarta. Penciptaan *demand* atau pasar bagi setiap sektor khususnya sektor pariwisata yang mampu menjadi pemantik sektor-sektor lain menjadi strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. PDRB per Kapita

Dengan asumsi pesimis berkaitan adanya pandemik Covid-19, nilai PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta diproyeksikan meningkat menjadi 89.982.042,48 rupiah/jiwa pada tahun 2020 dan 95.830.032,41 rupiah/jiwa pada tahun 2021.

2.2.3. Inflasi

Pada tahun 2021, seiring dengan proyeksi membaiknya seiring dengan membaiknya perekonomian global, menurunnya ketidakpastian pasar keuangan dunia, tetap tingginya confidence investor terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2021 yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor akomodasi dan makan minum di Kota Yogyakarta maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi 2020 yaitu pada rentang 2,4%-3,4%.

Proyeksi kenaikan inflasi tersebut yang diiringi dengan proyeksi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,19%-5,86% menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kinerja perekonomian di Kota Yogyakarta menunjukkan arah yang positif.

2.2.4. Ketenagakerjaan

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta dilakukan dengan melakukan *forecast linier* sederhana antara pertumbuhan ekonomi dan TPT. Pada tahun 2020, seiring dengan menurunnya angka proyeksi pada pertumbuhan ekonomi sebesar -2,22 persen pada skenario pesimis, maka proyeksi TPT juga mengalami peningkatan yaitu pada angka 10,46 persen. Perubahan ini seiring dengan proyeksi pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Industri Pengolahan dimana kedua sektor tersebut mampu menyerap 35 persen dari jumlah tenaga kerja di semua sektor.

2.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2021, angka Indeks Gini diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada skenario pesimis dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 4,19 persen, maka ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada angka 0,457.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD DIY

Penyusunan APBD Tahun 2021 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 4,5 – 5,5 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 7,5 – 8,2 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,377-0,379;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 72,78 – 72,90;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,2 – 9,7 persen.

Penyusunan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2021 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2021 yaitu **“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”**. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi pariwisata, tenaga kerja, investasi, industri, sosial dan kesehatan.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah DIY dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 4,2 – 6,0 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,69 – 4,80 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,454 – 0,439;

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 80,42 – 81,26;
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 11,47 – 11,60 persen.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Yogyakarta

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Percepatan Pemulihan**, dimaknai sebagai segala upaya dan hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi yang ada, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan yang terjadi dan kembali kepada target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kota;
2. **Sosial Ekonomi**, dimaknai bahwa bidang sosial ekonomi yang mengalami penurunan di tahun 2020 harus dipulihkan. Dua bidang ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi kota perlu dijaga melalui pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi menjadi penentu terbentuknya kondisi kota secara keseluruhan, didukung dengan infrastruktur dan bidang lainnya; dan
3. **Kesejahteraan Masyarakat**, dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat kota, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya. Tujuan utama dari usaha percepatan pemulihan sosial ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Semua kelompok masyarakat, membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 4,19 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 6,13 persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,457;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 85; dan
5. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 10,17 persen.

3.2.1. Target Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2021

Target kinerja Kota Yogyakarta berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan	10,17
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan	Indeks Keberdayaan Masyarakat	63,87
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan	Pola Pangan Harapan	87,6
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,457
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,19%
6	Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas	975
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.250
7	Kualitas Pendidikan Meningkatkan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,45 tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	17,30 tahun
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	Angka Harapan Hidup	74,58 tahun
9	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya Meningkatkan	Persentase Rintisan Kelurahan Budaya Yang Aktif	67%
10	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,6%
11	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,44
12	Infrastruktur Wilayah Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,36
13	Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022; Hasil Analisis, 2020

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Yogyakarta memiliki PDRB yang didominasi oleh sektor informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan dan juga penyedia akomodasi dan makan minum. Dua sektor terakhir, yang besarnya melebihi 30%, merupakan sektor utama pariwisata. Oleh karena itu, jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh terhadap nilai sektor tersebut. Ekonomi di Kota Yogyakarta berjalan seiring pergerakan jumlah kunjungan wisata.

Pandemik Covid-19 di tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan bagi Kota Yogyakarta. *Social Distancing* yang menjadi upaya dalam penanggulangan Covid-19 berdampak besar pada pengurangan aktivitas luar rumah termasuk kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta menyebabkan penurunan sektor riil, berakibat langsung pada keuangan daerah Kota Yogyakarta terutama pada Industri Hotel Restoran.

Hal yang menyebabkan penurunan pendapatan pada Industri tersebut, mengakibatkan pula penurunan pendapatan bagi pekerja dan masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata serta pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Penurunan ekonomi di tahun 2020 diprediksi akan dipengaruhi sektor akomodasi dan makan minum serta industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa perusahaan. Sektor yang diproyeksikan akan tumbuh positif adalah sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Sedangkan pada tahun 2021, semua sektor diprediksi tumbuh positif. Selain sektor Akomodasi dan Makan Minum, sektor lain yang akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Dengan asumsi sesuai analisa di bab III, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Kota Yogyakarta diproyeksikan pada angka 4.19%.

3.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT di Kota Yogyakarta.

Prosentase jumlah tenaga kerja tahun 2019 dari sektor akomodasi dan makan minum adalah 20% dan sektor industri pengolahan sebesar 15%. Dengan melihat persentase yang cukup besar pada kedua sektor tersebut maka, penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak signifikan pada penambahan TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik dari tahun 2020 seiring dengan meningkatnya proyeksi jumlah kunjungan wisata, maka angka pengangguran akan mengalami penurunan. Angka pengangguran diprediksi semakin menurun dibandingkan tahun 2020 dengan target TPT adalah 6,13% pada tahun 2021.

3.2.4. Persentase Penduduk Miskin

Penurunan pendapatan akibat dari pandemik Covid-19 memberikan dampak pada daya beli masyarakat, yaitu terjadinya penurunan ekonomi terutama dari sektor pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Penduduk miskin baru di tahun 2020 didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah yang masuk dalam sektor-sektor terdampak besar pada tahun tersebut. Sektor tersebut adalah sektor akomodasi dan makan minum serta sektor industri pengolahan, yang sebagian besar merupakan 40% penduduk dengan pendapatan terendah, di mana merupakan kelompok rawan miskin.

Pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya prediksi pertumbuhan ekonomi maka prediksi persentase penduduk miskin juga akan mengalami penurunan. Seiring membaiknya kedua sektor tersebut, penduduk miskin baru ini pulalah yang akan melakukan recovery dengan lebih cepat daripada penduduk miskin yang sebelumnya memang tidak memiliki lahan pekerjaan, sehingga angka kemiskinan turun signifikan walaupun belum bisa kembali di angka tahun 2019 yaitu di angka 10,17% di tahun 2021.

3.2.5. Prediksi Gini Ratio Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

Pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, diprediksi jumlah masyarakat dengan rata-

rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan meningkat, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat.

Dampak pengurangan atau hilangnya pendapatan pada 40% penduduk dengan pendapatan terendah akan berdampak pada penurunan pengeluaran secara signifikan. Sedangkan penduduk pada 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan atas diasumsikan juga akan mengalami penurunan pendapatan, namun lebih lambat dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah.

Dari asumsi di atas, maka diprediksi pada tahun 2020 angka gini ratio akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan maka perubahan komposisi pengeluaran berupa peningkatan pengeluaran pada kelompok 40% pendapatan terendah diasumsikan akan lebih cepat dibandingkan dengan penduduk pada 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan atas. Angka gini ratio diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, dengan angka pertumbuhan ekonomi pada angka 4,19%, ketimpangan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu pada angka 0,457.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
 - n) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - o) Larangan melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - 4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-

tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan

DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu

dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.590.783.890.738
PENDAPATAN ASLI DAERAH	552.149.637.000
Pajak Daerah	369.499.600.000
Retribusi Daerah	26.908.955.840
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.872.325.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.868.756.160

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER	1.009.301.353.738
Transfer Pemerintah Pusat	887.225.475.000
Transfer Antar Daerah	122.075.878.738
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.332.900.000
Hibah	-
Dana Darurat	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	29.332.900.000
Jumlah Pendapatan Daerah	1.590.783.890.738

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari pendapatan transfer.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Mengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.

9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas.
10. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor/*funding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DIY.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *COVID-19*.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) pendidikan;

- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) perdagangan;
- 5) perindustrian; dan
- 6) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- a. unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah;
 - 2) sekretariat DPRD
- b. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan, meliputi kecamatan
- e. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. unsur kekhususan.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan

untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan

pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target

kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dimatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:
 - 1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:
 - (a) KTP;
 - (b) SKTM; dan/atau

(c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:

(a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;

(b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

(c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).

3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:

(a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena

pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;

(b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

(c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial;

wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.

4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala

daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan nomor 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan

kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan

bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya

diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 4.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
BELANJA DAERAH	1.670.449.916.995
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Bunga	
Belanja Subsidi	
Belanja Hibah	110.019.897.618
Belanja Bantuan Sosial	47.988.385.000
BELANJA MODAL	
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	592.771.280
Belanja Bagi Hasil	-
Belanja Bantuan Keuangan	592.771.280
Jumlah Belanja Daerah	1.670.449.916.995

4.2.3. Kebijakan Pembangunan

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No	Indikator	Target 2021		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,31	5,21
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,1	2,24	4,90
3.	Indeks Gini	0,372-0,375	0,3705	0,395
4.	IPM (%)	73,3	81,40	85
5.	Angka Kemiskinan (%)	8,0-8,5	8,07	6,00

Sumber : RPJMN 2020-2024, RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Target yang tertera dalam tabel di atas tercantum dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022. Namun dengan ditetapkannya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) sebagai pandemi global semenjak tanggal 11 Maret 2020, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini cukup terdampak, maka perlu adanya penyesuaian dalam penentuan target pembangunan. Penyesuaian sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4. Penyesuaian Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Penyesuaian Target 2021		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	4,2-6,0	4,19
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5-8,2	3,69-4,80	6,13
3.	Indeks Gini	0,377-0,379	0,454-0,439	0,457
4.	IPM	72,78-72,90	80,42-81,26	85
5.	Angka Kemiskinan (%)	9,2-9,7	11,47-11,60	10,17

Sumber : Rancangan RKP 2020, DIY 2020, dan Analisis Bappeda, 2020

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan
Kebijakan ini ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata Kota didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah di susun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
7. Kualitas pendidikan meningkat;
8. Harapan hidup masyarakat meningkat;
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020

dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;

- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.

- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.5. Perkiraan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.146.026.257
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.146.026.257
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	120.146.026.257

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi

beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;

(4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala

usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.6. Perkiraan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal Daerah	40.480.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

M. FURSAN
WAKIL KETUA

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA